



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik. 1376021006760004, Tempat tanggal lahir di Kuranji 04 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Montir, Tempat Kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Nik. 1307020401670001, Tempat Tanggal lahir di Kuranji 10 Juni 1976, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Kabupaten Kampar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

melawan

Termohon I, Tempat tanggal lahir di Kuranji 04 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Tempat tanggal lahir di Guguk 06 Januari 1972, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Montir, Tempat Kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, Tempat tanggal lahir di Kuranji 24 Desember 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai Kantor Camat Koto Baru simalanggang), Tempat Kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon IV, Tempat tanggal lahir di Kuranji 05 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon IV**;
Selanjutnya Termohon I s.d Termohon IV disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 21 Juni 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pemohon I, Pemohon II dan Para Termohon dalam perkara ini adalah anak-anak kandung dari AB dengan JJI;
2. Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon (AB dengan JJI) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Pemuka Agama yang menikahkan orang tua para Pemohon dan Termohon yaitu Kali Liuw (alm), dengan wali nikah adalah Ayah kandung Ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama Imam Nawawi (alm), dengan saksi nikah bernama Miswar (alm) dan Muhammad Zen, dengan mahar adalah selimut, tunai;
3. Bahwa selama pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama:
 - 3.1. Termohon I;
 - 3.2. Pemohon I;
 - 3.3. Termohon III;
 - 3.4. Termohon II;
 - 3.5. Termohon IV;
 - 3.6. Pemohon II;

4. Bahwa Ayah para Pemohon dan Termohon yang bernama AB telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/2395/wn-gg/2019, yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Walinagari Guguk VIII Koto, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 17 Juni 2019;

5. Bahwa Ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama JJI telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juni 1978, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 472/2436/WN-GG/2019, yang dikeluarkan oleh Guguk VIII Koto, kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 Juni 2019;

6. Bahwa pada waktu pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;

7. Bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) tidak ada mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sebab saat itu belum adanya kewajiban untuk mendaftarkan pernikahan ke Pencatatan Sipil, yang mengakibatkan orang tua para Pemohon dan Termohon tidak mempunyai akta nikah;

8. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) dan tidak pernah terjadi perceraian;

9. Bahwa antara orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

10. Bahwa agar pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) ingin terlindungi secara hukum, maka para Pemohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) tersebut, serta para Pemohon bermaksud akan mengurus Penetapan Ahli Waris, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi para Pemohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah orang tua para Pemohon dan Termohon (ABdengan JJI) lakukan tersebut;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Kota Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Ayah para Pemohon dan para Termohon (Anas bin Baisih) dengan Ibu para Pemohon dan para Termohon (JJI) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan para Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon. Maksud dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/2395/WN-GG/2019 atas nama Anas yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Limapuluh Kota tanggal 17 Juni

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, telah bermeterai cukup, di-*nazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/2436/WN-GG/2019 atas nama Jusna yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Limapuluh Kota tanggal 20 Juni 2019, telah bermeterai cukup, di-*nazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirasawasta (bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku mengenal para Pemohon dan para Termohon. Kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon yang bernama AB dan JJI;

- bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon;

- bahwa Saksi mengetahui adanya pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah adik kandung dari ibu para Pemohon dan para Termohon (JJI);

- bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan AB dan JJI adalah ayah kandung Jusna yaitu Imam Nawawi;

- bahwa Saksi dalam pernikahan AB dan JJI adalah Miswar dan Muhammad Zen;

- bahwa mahar dalam pernikahan AB dan JJI adalah selimut;

- bahwa antara AB dan JJI tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara keduanya juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK



- bahwa saat menikah ABberstatus jejaka dan JJI berstatus janda;
- bahwa dalam pernikahan ABdan JJI telah dikaruniai 6 orang anak yaitu para Pemohon dan para Termohon;
- bahwa selama menikah antara ABdan JJI tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan ABdan JJI;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua para Pemohon dan para Termohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris;

2. Saksi II, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi tersebut mengaku mengenal para Pemohon serta para Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon yang bernama ABdan JJI;
- bahwa Saksi mengenal orang tua para Pemohon dan para Termohon;
- bahwa Saksi hadir dalam pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon;
- bahwa pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan ABdan JJI adalah ayah kandung Jusna yaitu Imam Nawawi;
- bahwa Saksi dalam pernikahan ABdan JJI adalah Miswar dan Saksi sendiri (Muhammad Zen);
- bahwa mahar dalam pernikahan ABdan JJI adalah selimut;
- bahwa antara ABdan JJI tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan. Antara keduanya juga tidak ada halangan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- bahwa saat menikah AB berstatus jejaka dan JJI berstatus janda;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan AB dan JJI telah dikaruniai 6 orang anak yaitu para Pemohon dan para Termohon;
- bahwa selama menikah antara AB dan JJI tidak pernah terjadi perceraian;
- bahwa tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan AB dan JJI;
- bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua para Pemohon dan para Termohon adalah untuk mengurus penetapan ahli waris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua para Pemohon dan para Termohon yang bernama AB dan JJI karena tidak ada bukti tertulis tentang pernikahan keduanya. Permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan tentang pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon yang bernama ABdan JJI yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Jorong Kuranji, Nagari guguk VIII Koto, KecamatanGuguk, Kabupaten Limapuluh Kota. Namun karena ABdan JJI sudah meninggal dunia, maka para Pemohon sebagai anak kandung keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah orang tua para Pemohon dengan tujuan untuk mengurus penetapan ahli waris. Oleh karena itu para Pemohon sebagai anak kandung, memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon tidak memberikan jawabannya karena para Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran para Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu para Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya para Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon (ABdan JJI) harus dibuktikan bahwa pernikahan

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara ABdan JJI tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/2395/WN-GG/2019 atas nama Anas, terbukti bahwa Anas (ayah para Pemohon dan para Termohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 472/2395/WN-GG/2019 atas nama Jusna, terbukti bahwa Jusna (ibu para Pemohon dan para Termohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Juni 1978. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon pada posita 5;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Herman bin Imam Nawawi dan M. Zen bin Mulah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi para Pemohon telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan Saksi I para Pemohon tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan Saksi II Pemohon tentang pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon. Oleh karena itu keterangan Saksi I para Pemohon dapat ditarik menjadi sumber persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta tentang pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Jorong Kuranji, Nagari guguk VIII Koto, KecamatanGuguk, Kabupaten Limapuluh Kota. Berdasarkan fakta waktu pernikahan, pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun perkawinan tersebut harus terbukti dilakukan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi dalam pernikahan orang tua para Pemohon dan para Termohon. Di antara keduanya juga tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkawinan orang tua para Pemohon dan para Termohon (ABdan JJI) telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan sehingga dapat dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan karena para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara ayah para Pemohon dan para Termohon (Anas bin Baisih) dengan ibu para Pemohon dan para Termohon (JJI) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1962 di Jorong Kuranji, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1440 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Asmalinda, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nursal, S.Ag., M.Sy

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asmalinda

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp 100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp 100.000,00
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp 10.000,00
7.	Biaya Panggilan Pertama Termohon I	:	Rp 100.000,00
8.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon I	:	Rp 10.000,00
9.	Biaya Panggilan Pertama Termohon II	:	Rp 100.000,00
10.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon II	:	Rp 10.000,00
11.	Biaya Panggilan Pertama Termohon III	:	Rp 100.000,00
12.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon III	:	Rp 10.000,00
13.	Biaya Panggilan Pertama Termohon IV	:	Rp 150.000,00
14.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon IV	:	Rp 10.000,00
15.	Biaya Panggilan kedua Termohon I	:	Rp 100.000,00
16.	Biaya Panggilan kedua Termohon II	:	Rp 100.000,00
17.	Biaya Panggilan kedua Termohon III	:	Rp 100.000,00
18.	Biaya Panggilan kedua Termohon IV	:	Rp 150.000,00
19.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
20.	Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH			: Rp 1.256.000,00
(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 247/Pdt.G/2019/PA.LK